

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan hukum di daerah perlu ditetapkan Penyusunan Program Legislasi Daerah sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah di bidang Hukum.
- b. bahwa untuk penetapan Program Legislasi Daerah secara terencana, terpadu dan sistematis perlu diatur Penyusunan Program Legislasi Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyusunan Program Legislasi Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113).
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program penyusunan Program Legislasi Daerah.
8. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor Tahun tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Peraturan Daerah (Lembaran Kota Prabumulih Tahun Nomor).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

Dan

WALIKOTA PRABUMULIH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintahan Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya dapat disingkat DPRD Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih.
5. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Prabumulih.
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Prabumulih.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Prabumulih.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang di bentuk bersama-sama oleh DPRD dan Walikota.
9. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kota Prabumulih.
10. Program Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang di susun secara terencana, terpadu dan sistematis.

11. Pengundangan adalah penempatan peraturan perundangan-undangan dalam lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
12. Pembentukan Peraturan Daerah adalah Proses pembuat peraturan perundangan-undangan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.

Pasal 2

Maksud penyusunan Prolegda adalah :

- a. Memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum di bidang peraturan perundangan-undangan di tingkat daerah.
- b. Membentuk sinergitas antar Pemerintah Daerah dan DPRD. dan
- c. Menentukan skala prioritas penyusunan rancangan peraturan daerah sebagai suatu program yang terencana, terpadu dan sistematis.

Pasal 3

Tujuan Prolegda adalah :

- a. Mempercepat proses pembentukan peraturan daerah sebagai bagian dari pembangunan hukum.
- b. Membentuk peraturan daerah sesuai dengan tuntunan dan kebutuhan masyarakat. c. Membentuk peraturan daerah sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta mengatualisasikan fungsi hukum sebagai sarana pembangunan, instrumen pencegahan dan penyelesaian sengketa serta pengaturan perilaku anggota masyarakat.

BAB II

VISI DAN MISI

Pasal 4

Penyusunan Prolegda didasarkan pada visi pembangunan daerah

Pasal 5

Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Prolegda di susun dengan misi :

- a. Mewujudkan materi hukum di segalan bidang dalam rangka penggantian peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat.
- b. Mewujudkan lembaga pembentukan peraturan daerah yang kuat, integral dan berwibawa.
- c. Mewujudkan aparatur yang berkualitas, profesional, bermoral dan berintegritas tinggi. dan
- d. Mewujudkan budaya hukum dan masyarakat yang sadar hukum.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Kebijakan Prolegda diarahkan untuk :

- a. Membentuk peraturan daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b. Mempercepat proses penyelesaian rancangan peraturan daerah yang telah terprogram dan membentuk peraturan daerah yang diperintahkan oleh Undang-undang.
- c. Membentuk peraturan daerah baru sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan jaman.
- d. Membentuk peraturan daerah yang menjamin perlindungan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme.
- e. Memberikan landasan yuridis bagi penegakan hukum secara tegas, profesional dan menjunjung hak asasi manusia serta prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender. dan
- f. Menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan disegala bidang yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara untuk mewujudkan prinsip keseimbangan antara ketertiban, legitimasi dan keadilan

BAB IV
KEBIJAKAN UMUM

PROLEGDA

Pasal 7

Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara berencana, terpadu dan sistematis yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.

Pasal 8

Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memuat rencana pembentukan peraturan daerah, pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi rancangan peraturan daerah meliputi :

- a. Latar belakang dan tujuan penyusunan.
- b. Sasaran yang akan diwujudkan
- c. Pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur. dan
- d. Jangkauan dan arah peraturan.

Pasal 9

Prolegda ditetapkan untuk jangka panjang, menengan dan tahunan.

Pasal 10

- (1) Prolegda tahunan ditetapkan dengan Keputusan Walikota setiap awal tahun anggaran.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk kompilasi daftar rancangan peraturan daerah dari berbagai SKPD dan/atau kompilasi berbagai usulan SKPD.

Pasal 11

- (1) Prolegda dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan :
 - a. Merupakan perintah undang-undang.
 - b. Terkait dengan peraturan daerah lain.
 - c. Merupakan kelanjutan Prolegda tahun sebelumnya.
 - d. Berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender.
 - e. Mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. dan
 - f. Secara langsung menyentuh kepentingan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Walikota.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan berdasarkan Prolegda.
- (4) Dalam keadaan tertentu DPRD atau Walikota dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar Prolegda.

Pasal 13

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari Walikota disampaikan kepada pimpinan DPRD dengan nota pengantar Walikota.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari Walikota disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN
PROLEGDA
Bagian Kesatu
Umum Pasal

14

- (1) Penyusunan Prolegda yang merupakan hak prakarsa DPRD dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Penyusunan prolegda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 15

Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Kedua
Penyusunan Prolegda yang merupakan
Hak Prakarsa DPRD
Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Peraturan
Daerah

Pasal 16

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, gabungan komisi atau Balegda.
- (2) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naska akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Rapat Paripurna DPRD.
- (5) Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.

- (6) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) :
 - a. Pengusul memberikan penjelasan.
 - b. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan.
 - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. Persetujuan.
 - b. Persetujuan dengan perubahan. atau
 - c. Penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Balegda atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut.
- (9) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Walikota.

Paragraf 2

Balegda

Pasal 17

Balegda berwenang :

- a. Mengusulkan hak prakarsa DPRD dalam pembentukan rancangan peraturan daerah .
- b. Meneliti dan mengevaluasi peraturan daerah yang berlaku untuk dikaji mengenai efektivitas dan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Meneliti dan menguji kelayakan rancangan peraturan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memasuki pembahasan oleh Panitia Khusus. dan
- d. Menyampaikan rekomendasi hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 18

Dalam mengkoordinasikan penyusunan Prolegda tahunan yang merupakan hak prakarsa DPRD, Balegda yang meminta atau memperoleh masukan dari masyarakat.

Pasal 19

Hasil penyusunan Prolegda tahunan yang merupakan hak prakarsa DPRD oleh Balegda dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Bagian Perundang-Undangan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Prolegda.

Pasal 20

Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.

Pasal 21

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari Walikota diajukan dengan surat Walikota kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai dengan urutan Prolegda yang telah disusun pada tahun anggaran berjalan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Prolegda

Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 22

Sekretaris Daerah mengkoordinasikan perencanaan pembentukan rancangan peraturan daerah di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 23

Bagian Perundang-undangan melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi perencanaan pembentukan rancangan peraturan daerah yang diterima dari SKPD sebagai pemrakarsa untuk diarahkan pada perwujudan keselarasan konsepsi dengan visi, misi pemerintah daerah dan kebijakan lainnya terkait dengan bidang yang diatur dalam rancangan peraturan daerah.

Pasal 24

- (1) Upaya pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dilaksanakan melalui forum konsultasi dan sosialisasi yang dikoordinasikan oleh Bagian Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal konsepsi rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan naskah akademik, maka naskah akademik dijadikan bahan pembahasan dalam forum konsultasi dan sosialisasi.

Pasal 25

- (1) Konsepsi rancangan peraturan daerah disamapaikan oleh Sekretaris Daerah kepada Walikota sebelum dikoordinasikan dengan DPRD.

- (2) Dalam hal Walikota memandang perlu untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dan/atau memberikan arahan terhadap konsepsi rancangan peraturan daerah, Walikota menugaskan Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan kembali konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan dengan SKPD pemrakarsa perencanaan pembentukan peraturan daerah.

Pasal 26

Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dan Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Bagian Keempat

Penyusunan Prolegda

Antara DPRD dan Pemerintah Daerah

Pasal 27

Hasil penyusunan Prolegda yang merupakan hak prakarsa DPRD dan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah, di bahas oleh Balegda guna sinkronisasi dan harmonisasi Prolegda.

Pasal 28

Hasil sinkronisasi dan harmonisasi Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaporkan oleh Balegda dalam sidang Paripurna DPRD untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 29

Dalam keadaan tertentu dimana pelaksanaan program pembentukan peraturan daerah yang merupakan Prolegda tahunan belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skla prioritas yang ditetapkan maka program pembentukan peraturan daerah tersebut diprioritaskan dalam Prolegda tahun berikutnya.

Pasal 30

- (1) Dalam keadaan tertentu dan memperhatikan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, prioritas pembentukan peraturan daerah dalam Prolegda jangka panjang, menengah atau tahunan dapat diubah setelah disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

- (2) Perubahan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Balegda pada sidang paripurna DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 31

Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VI

Pembiayaan

Pasal 32

Pembiayaan pelaksanaan Prolegda dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui :

- a. Anggaran sekretariat DPRD untuk Prolegda yang merupakan hak prakarsa DPRD. dan
- b. Anggaran sekretariat daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk penyusunan perencanaan pembentukan rancangan peraturan daerah untuk Prolegda yang berasal dari pemerintah daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, rancangan peraturan daerah yang telah diajukan oleh Walikota kepada DPRD atau rancangan peraturan daerah yang telah diajukan oleh DPRD kepada Walikota dijadikan prioritas untuk penyusunan Prolegda.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang dijadikan prioritas untuk penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum diajukan oleh Walikota kepada DPRD, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya peraturan daerah ini.


Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

**Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 16 Juli 2013**

WALIKOTA PRABUMULIH,


RIDHO YAHYA

**Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 16 Juli 2013**

**Pit SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH**


ACHMAD SOBRI